



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 17 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 9 Maret 2008 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/10/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a. XXXXXX, telah meninggal dunia;
  - b. XXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun;
  - c. XXXXXX, telah meninggal dunia;
  - d. XXXXXX, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan Tergugat suka mengambil barang milik Penggugat dan barang milik keluarga Penggugat serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan agar Tergugat jangan suka mengambil barang milik Penggugat dan keluarga Penggugat serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, akibatnya sekitar akhir bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di

Halaman 2 dari 41halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pemberian orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *inperson* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Dra. Mirdiah

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianja, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb. tanggal 13 Maret 2018;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 27 Maret 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis tanggal 27 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Benar bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 9 Maret 2008 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/10/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mau tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXX, telah meninggal dunia;
  - b. XXXXX, laki-laki, umur 6 tahun;
  - c. XXXXX, telah meninggal dunia;
  - d. XXXXX, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Tidak benar, bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, tetapi perselisihan dan pertengkaran terjadi setahun setelah

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, itu pun sebentar baik lagi tidak berkepanjangan masih bisa diatasi dengan baik antara Penggugat dan Tergugat.

Perselisihan dan Pertengkarannya tersebut terjadi salah satunya dikarenakan Tergugat berkali-kali meminta pindah rumah dan usaha di rumah pemberian orang tua Tergugat, tetapi Penggugat masih juga menolak. (istri tidak mau ikut suami), padahal orang tua Tergugat sudah memberi rumah warisan kepada Tergugat dan orang tua Tergugat juga bersedia memberikan usaha untuk Tergugat dan Penggugat jika Penggugat dan Tergugat mau tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat tersebut. Tetapi Penggugat tetap berkeras menolak untuk tidak mau diajak pindah rumah dan usaha dan sampai sekarang Penggugat masih bertahan tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat dan akhirnya pun Tergugat mengalah dan bersabar untuk tinggal bersama dan usaha berjualan bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat. Walaupun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah pemberian rumah orang tua Tergugat, orang tua Tergugat tetap memberi uang modal untuk tambahan usaha dan keperluan Penggugat dan Tergugat senilai 40 juta rupiah, hal ini dilakukan orang tua Tergugat semata-mata agar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tetap rukun dan berkecukupan tidak terjadi pertengkarannya dikarenakan masalah keuangan.

Tetapi orang tua Penggugat malah memakai atau meminjam uang tersebut padahal uang tersebut untuk modal usaha dan keperluan kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan peminjaman uang tersebut tidak disertai bukti tertulis seperti kwitansi dan bukti lainnya tidak ada dibuat bukti pinjaman nya. karena Tergugat tidak lah mungkin meminta tanda bukti atau jaminan pinjaman kepada orang tua Penggugat karena Tergugat sudah menganggap orang tua Penggugat sebagai orang tua kandung sendiri.

Disini Tergugat mau menjelaskan dan menegaskan, bahwa pertengkarannya /perselisihan dalam rumah tangga terjadi bukan karena Tergugat malas bekerja atau Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, tetapi Tergugat selama tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat selalu bekerja sama membantu usaha berjualan di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, bukan hanya membantu

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan dirumah tetapi Tergugat juga mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan dapur, seperti, mencuci piring, mencuci baju dan pekerjaan lainnya Tergugat kerjakan tetapi walaupun begitu masalah ini Tergugat tidak dipermasalahkan dan selalu ikhlas mengerjakannya. Malah Penggugat selalu marah-marah dan apa yang dilakukan Tergugat selalu salah dimata Penggugat.

Dan tentang masalah Pengambilan uang Penggugat, Memang benar, bahwa Tergugat disini pernah mengambil uang milik penggugat, pengambilan dilakukan hanya sekedar nya saja diambil untuk biaya makan sehari-hari dan alasan lain nya karena Penggugat sebagai seorang istri dirumah jarang sekali masak, sehingga Tergugat terpaksa mengambil uang ditempat jualan tersebut untuk kebutuhan keperluan hidup sehari-hari, kebutuhan makan dan lain-lain nya.

Dan disini juga Tergugat mau menjelaskan dan menegaskan, bahwa tidak benar Tergugat mengambil barang milik keluarga Tergugat, karena tempat tinggal keluarga Penggugat jauh tempat tinggalnya dari tempat tinggal Penggugat dan tergugat, sehingga penggugat dan Tergugat jarang berkunjung dan bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat, dampak yang terjadi akhirnya Penggugat kurang kekeluargaan nya dengan keluarga dan saudara Penggugat sendiri sehingga sampai terjadi banyak ketidakcocokan Penggugat dengan keluarga dan saudara Penggugat sendiri.

Dan disini juga Tergugat ingin menjelaskan tentang masalah berkunjung bersilaturahmi kerumah orang tua Tergugat (mertua), jangan Setahun sekali /setiap lebaran/setiap ada acara dirumah orang tua Tergugat, malah Penggugat tidak pernah dan tidak mau datang untuk bersilaturahmi dengan mertua nya sendiri, malah sebaliknya orang tua Tergugat lah (mertua) yang bersilaturahmi kerumah Penggugat (menantu), tidak tahu apa alasannya kenapa Penggugat tidak pernah bersilaturahmi kerumah mertua nya sendiri, disini Penggugat sangat Tertutup orangnya sehingga terjadi kurang komunikasi dengan orang tua Tergugat, dengan keluarga bahkan dengan saudara juga Penggugat kurang terbuka dan kurang kekeluargaan.

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sehingga setiap Tergugat mengajak untuk bersirahturahmi ke rumah orang tua Tergugat tersebut, Penggugat suka marah-marah dan sering terjadi keributan setiap diajak berkunjung ke rumah orang tua Tergugat. Sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat lah yang pernah dihina, dicaci maki dan bahkan sering diusir oleh Penggugat. Disini Penggugat lah yang tidak bisa menghargain Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga, bukan Tergugat yang tidak bisa menghargai Penggugat sebagai istri /ibu rumah tangga.

6. Dan disini Tergugat ingin memberitahukan, bahwa Setiap terjadi Pertengkaran dan perselisihan, Tergugat sering kali diusir oleh Penggugat, akhir nya tergugat beberapa kali sering pulang ke rumah orang tua Tergugat untuk menenangkan hati, pikiran dan untuk menghindari terjadi nya keributan besar antara Penggugat dan Tergugat, Disamping Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat disini tidak hanya berdiam diri saja tetapi Tergugat mempunyai sampingan kerja juga di rumah orang tua Tergugat, seperti berjualan sandal, sepatu, tali pinggang, dompet dan barang lain nya, dan selain menjalankan usaha berjualan disini Tergugat juga menjalankan usaha memelihara ayam kampung kecil-kecilan dan memelihara beberapa ekor kambing. jadi disini Tergugat bukan orang yang malas bekerja.

Dan sekitar akhir bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat benar telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat benar belum pernah bercerai.

Tetapi walaupun berpisah tempat tinggal, Tergugat selalu ingat untuk menjenguk anak dan istri nya, dan Tergugat tidak lupa dengan tanggung jawab nya sebagai seorang suami dan seorang ayah untuk anak-anak nya. Tergugat setiap datang selalu memberi uang nafkah dan membawa susu untuk anak nya, tetapi setiap Tergugat datang, Penggugat mengusir nya dan langsung marah-marah serta Penggugat tidak mau menerima uang dan

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susu yang dibawa Tergugat. Dan disini Tergugat lah bukan seorang suami yang kurang bertanggung jawab terhadap anak dan istri nya.

7. Setiap terjadi Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ,pihak keluarga masih bisa mendamaikan dan selalu diselesaikan dengan cara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat sudah bisa berhasil teratasi dengan cara kekeluargaan.Tetapi diakhir Tahun 2017 tidak menyangka Tergugat menyelesaikan masalah ini langsung ke Pengadilan agama,apa alasan nya Penggugat menyelesaikan permasalahan ini sampai ke jalur hukum,padahal setiap terjadi keributan dan perselihan masih bisa diatasin dengan sendiri nya atau secara kekeluargaan tidak harus sampai ke Pengadilan.Disini Tergugat bertanya apakah ada alasan yang lain yang sudah direncanakan Penggugat dan orang tua Penggugat sendiri .Disini Tergugat Ingin menanyakan apakah Penggugat jangan-jangan sudah punya pengganti untuk dijadikan suami Penggugat ,dimana Tergugat tidak mengetahuin nya,selama Tergugat setiap terjadi pertengkar an dan pulang kerumah orang tua Tergugat sampai waktu berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2017, apakah Penggugat dan orang tua Penggugat sudah melakukan kesalahan yang dilanggar oleh peraturan agama dan hukum dan apakah Penggugat ada merencanakan untuk secepat nya menikah lagi sehingga Penggugat ingin menyelesaikan masalah ini ke jalur hukum serta membuat gugatan ke pengadilan agama.Dimohon dan pertimbangan nya kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq.Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan memberikan keputusan yang seadil-adil nya dalam permasalahan ini.

Walaupun begitu,Tergugat dan Keluarga Tergugat menghargain keputusan Penggugat yang masalah ini sampai dipermasalahkan di Pengadilan agama ,sehingga bulan kemaren Pengadilan agama memanggil Tergugat untuk menghadiri Persidangan I yang dilakukan pada hari selasa tanggal 13 februari 2018,pukul 09.00 wib.Dan disini Tergugat perlu menegaskan dan menjelaskan bahwa dalam persidangan I ini Tergugat hadir bersama salah satu anggota saudara Tergugat(oom/mamang). tetapi Tergugat sewaktu dipanggil oleh majelis hakim, Tergugat tidak dengar nama nya dipanggil,

Halaman 8 dari 41halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak masuk ke ruangan persidangan tersebut, tetapi Tergugat disini sudah membuat laporan dan sudah memberi tahu ke salah satu petugas yang bekerja dipengadilan tersebut, maka Tergugat ingin memberitahu kepada majelis hakim bahwa di Persidangan pertama Tergugat datang ke Pengadilan tersebut.

Maka dengan ini Tergugat ingin Memberi Keputusan sekalian meminta Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim agar kira nya mengabulkan salah satu permohonan dan permintaan Tergugat, dan kepada Pengadilan agama dan Majelis hakim dimohonkan pertimbangan nya dan memberikan keputusan dengan jalan terbaik dalam semua masalah ini.

Adapun Permohonan dan Permintaan Tergugat kepada Pengadilan agama agar kira nya Pengadilan agama /Majelis Hakim bisa menjelaskan dan menyampaikan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat.

Keputusan sekaligus Permohonan dan Permintaan Pertama :

1. Dalam berumah tangga kurang lebih 10 tahun sudah dijalani dan sudah dikarunia 4 anak, sekiranya Permasalahan rumah tangga sebaik nya dibicarakan baik-baik secara Kekeluargaan lagi, dipikir kan secara perlahan dengan kepala dingin, tidak baik cepat mengambil keputusan apalagi keputusan sampai untuk berpisah, karena dalam menjalankan Rumah tangga yang cukup lama sudah bertahan, tidak lah luput/lepas dari ada nya Pertengkaran dan Perselisihan serta banyak cobaan yang datang dalam rumah tangga kapan pun bisa terjadi, jadi disini jangan sampai Penggugat dan Tergugat salah mengambil keputusan dalam keadaan sedang emosi, pikiran tidak stabil dan apa lagi ada nya asutan orang ke-3 disini tidak tau setiap masalah yang terjadi bisa saja terjadi dari ada nya cobaan datang dari orang-orang terdekat sekeliling tempat tinggal, bahkan bisa juga datang dari keluarga dan saudara sendiri. Dan mengingat juga dalam kehidupan anak disini yang terpisah dengan salah satu orang tua nya, para orang tua takut terjadi efek negative yang tidak baik dalam kehidupan anak tersebut. Maka dari itu Tergugat apa salah nya mengambil keputusan dalam masalah ini dan yang mana pun yang nanti nya yang menjadi akhir dari

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan masalah ini semoga ini menjadi jalan dan Keputusan yang terbaik, maka dari itu Tergugat meminta agar Pengadilan/Majelis Hakim memberikan satu kesempatan Terakhir untuk Penggugat dan Tergugat untuk saling mau berubah satu sama lain nya dari sifat dan sikap yang tidak disukai satu sama lain nya, dan agar untuk ke depannya bisa menjadi rumah tangga yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Keputusan sekaligus Permohonan dan Permintaan yang ke-2 :

2. Jika masalah rumah tangga ini jalan akhir terbaik nya adalah berpisah, Jika Penggugat dan orang tua Penggugat ber keras hati ingin berpisah juga, maka Tergugat dengan berat hati tidak bisa menolak dan mengabulkan keinginan serta Keputusan Penggugat untuk Tergugat harus menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tetapi ada 2(Dua) syarat ;

1. Syarat per-tama, Penggugat dan orang tua penggugat harus memberikan salah satu hak asuh anak kepada Tergugat, Penggugat tidak bisa mengambil sepenuhnya hak asuh anak tersebut.

2. Syarat ke-2, Penggugat dan Orang Tua Penggugat harus mengembalikan uang yang pernah dipinjam kepada Tergugat, walaupun tidak disertain ada nya surat bukti/tanda bukti pinjaman nya, Penggugat dan orang tua Penggugat harus tetap mau memulangkan uang tersebut .

Jika Majelis berpendapat lain, Dimohonkan Keputusan yang seadil-adil nya dan mohon Pengadilan dapat kira nya memberikan penjelasan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat atas Keputusan dan Permintaan Permohonan dari balasan isi surat gugatan ini yang Tergugat Buat dengan sebenar-benar nya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat sekaligus gugatan rekonvensi tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik serta jawaban rekonvensi secara tertulis tersebut tanggal 03 April 2018 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil Gugatan Talak/Cerai semula pada dalil Posita dan Petitum sepanjang tidak dibantah dalam jawaban bermakna secara yuridis Tergugat telah mengakui dan menyetujuinya dan sesuai Pasal 1923 KUH Perdata Jo Pasal 174 HIR Jo Putusan Mahkamah Agung No:37K/AG/1980 tanggal

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 1981 menyebutkan **“Bahwa hal-hal yang tidak dibantah dianggap terbukti menurut hukum dan apa yang didalilkan dan diakui pihak lawan (Termohon) dipersidangan dapat dijadikan bukti yang sah dan sempurna”**;

- Bahwa sejalan dengan dalil jawaban tertulis Tergugat dihadapan persidangan Pengadilan Agama Stabat tanggal 27 Maret 2018 telah mengakui beberapa hal yaitu:

- Benar Termohon adalah isteri syah Pemohon dan telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 9 Maret 2008, di Kecamatan Tanjung Pura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/10/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

- Benar selama masa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang orang anak, yang bernama :

- XXXXX, telah meninggal dunia;
- XXXXX, laki-laki, umur 6 tahun;
- XXXXX, telah meninggal dunia;
- XXXXX, laki-laki, umur 3 tahun;

- Berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban di atas merupakan bukti yang sah dan sempurna sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam replik aquo;

- Bahwa mencermati lebih lanjut dalil jawaban tertulis Tergugat pada persidangan tanggal 27 Maret 2018 yang selalu membuang semua kesalahan pada Penggugat dengan membenarkan perilaku pribadinya membuktikan Tergugat mempunyai sifat yang tidak jujur serta arogansi dan dari jawaban aquo patut beralasan Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi yang pecah ikatannya (*broken marriage*), tidak akur dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan dan dirukunkan kembali karenanya sangat beralasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Mulia mengabulkan gugatan cerai thalak Penggugat atas diri Tergugat;

- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas dalil jawaban tertulis Tergugat yang menyatakan bahwa benar Penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal di rumah pemberian orang tua

Halaman 11 dari 41halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan tidak benar Penggugat tidak mau tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat seperti yang dijelaskan Tergugat pada poin 2 dalam Replik Tergugat tertanggal 13 Maret 2018, namun setelah menikah dengan Tergugat, Tergugat dalam keadaan tidak bekerja sedangkan Penggugat memiliki usaha di dekat rumah orang tua Penggugat sehingga Penggugat menginginkan Pengugat dengan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat dan Tergugat juga tidak menolak dan tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang dijelaskan Tergugat pada poin No. 4 dalam jawaban Tergugat tertanggal 13 Maret 2018, Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi setelah 1 (satu) tahun pernikahan, dan yang benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai sejak sekitar 1 (satu) minggu setelah pernikahan akan tetapi mungkin Tergugat tidak pernah menganggap itu suatu permasalahan dan tidak pernah memikirkan perasaan Penggugat.

- Bahwa Tergugat juga menyatakan “ bahwa salah satu permasalahan yang timbul dalam rumah tangga penggugat dengan Tergugat seperti diuraikan dalam jawaban Tergugat tertanggal 13 Maret 2018, bahwa permasalahan itu timbul karena Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk pindah ke rumah pemberian orang tua Tergugat, dalil tersebut tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk pindah dan Penggugat tidak tahu rumah yang disebutkan Tergugat ada atau tidak dan tidak benar orang tua Tergugat pernah memberikan uang modal tambahan untuk Penggugat dengan Tergugat berusaha akan tetapi orang tua tergugat memberikan uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan Tergugat akan tetapi yang benar karena keluarga Penggugat menawarkan lahan perkebunan kepada Penggugat dengan Tergugat setelah lahan di periksa semula Tergugat menyetujuinya namun kemudian Tergugat membatalkannya sehingga uang tersebut dikembalikan sebahagian dan sebahagian lagi dipinjam keluarga

Halaman 12 dari 41halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Penggugat namun keluarga Penggugat akan mengembalikan uang tersebut secara kekeluargaan;

- Bahwa demikian dalil jawaban tertulis Tergugat dalam jawaban Tergugat tertanggal 13 Maret 2018 yang menyatakan Bahwa Tergugat tidak malas bekerja dan Tergugat juga sering mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, mencuci baju dan lain-lain dan benar Tergugat pernah mencuci piring, mencuci pakaian itupun ketika anak sedang sakit dan Penggugatlah yang merawat anak yang sedang sakit, dalil Jawaban Tergugat aquo adalah dalil yang bersifat rekayasa dan penuh kebohongan faktanya Tergugat merupakan orang yang malas bekerja karena selama hidup bersama dengan Penggugat, Tergugat hanya bisa mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

- Bahwa benar sekitar akhir bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah seperti yang dijelaskan Tergugat pada poin 6 didalam jawaban tergugat tertanggal 13 Maret 2018, dan tidak benar antara penggugat dengan Tergugat baik secara lisan maupun tertulis, akan tetapi bukti tertulis diambil Tergugat;

- Bahwa benar Tergugat sering datang untuk menjenguk anak Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak benar Tergugat datang setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan yang sebenarnya Tergugat sering datang setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama pada tanggal 16 Januari 2018 yang lalu dan tidak benar pula Tergugat ada memberikan nafkah tapi hanya sekedar uang jajan anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa tidak benar yang menjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau pindah ke rumah pemberian orang tua Tergugat, akan tetapi pemicu perselisihan tersebut seperti Penggugat sampaikan pada poin 4 pada surat gugatan Penggugat pada tanggal 16 Januari 2018 yang lalu;

- Bahwa dengan mencitieer Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: **"dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";**

Halaman 13 dari 41halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian dalam replik diatas terbukti secara sah dan sempurna rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi Broken Marriage/Pecah Ikatan nya dan sulit untuk dipersatukan kembali demikian juga gugata cerai yang Penggugat majukan dalam perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 Huruf F Peraturan Pemerintah No 99 tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf F Komplekasi Hukum Islam dengan alasan dan dasar perselisihan dan pertengkaran karenanya beralasan dan patut bagi Majelis Hakim PA Stabat YTH untuk **“Mengabulkan Permohonan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dan sekaligus menolak dan mengesampingkan dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;**

- Berdasarkan uraian-uraian di atas Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim PA Stabat Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan **untuk menolak seluruh jawaban Tergugat.**

Bahwa di persidangan Penggugat telah menambah keterangan replik secara lisan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX, laki-laki, umur 6 tahun dan XXXXX, umur 3 tahun agar Penggugat yang memeliharanya/mengasuhnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 10 April 2018 sebagai berikut:

- Setelah mendengar hasil Keputusan dari Penggugat dalam surat tertanggal 03 April 2018, Selasa kemaren, yang mana Penggugat telah memilih salah satu Keputusan sekaligus Permohonan dan permintaan Tergugat yang tertera di surat balasan Tergugat tertanggal 13 Maret 2018, akhir nya Penggugat memilih point no.2 yaitu ingin berkeras untuk berpisah. Tergugat menghargain keputusan Penggugat untuk memilih poin ke 2, semoga menjadi jalan keluar terbaik/tidak salah dalam menyelesaikan masalah ini dengan secara baik-baik dan harus adil Penggugat terhadap Tergugat, karena dengan Penggugat telah memilih keputusan point no.2

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka Penggugat sudah tau dan sudah membaca serta menyetujui tentang syarat-syarat yang telah dibuat Tergugat didalam Keputusan sekaligus Permohonan dan Permintaan Tergugat di Poin ke 2.

Dan dimana Tergugat sekalian ingin mengetahui dan mengingatkan sekali lagi dengan tegas kepada Penggugat agar kira nya Penggugat mau menyetujui ke dua persyaratan yang dibuat Tergugat dipoin 2 tersebut.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Syarat yang pertama yang Penggugat harus menyetujuinya dan agar Tergugat juga bisa mengabulkan Keinginan Penggugat tersebut untuk memilih keputusan dipoin ke 2 tersebut yaitu ingin berkeras bercerai dan agar pihak Pengadilan juga bisa menjatuhkan talak yang Penggugat uraikan di surat Gugatan ke dua Selasa kemaren, jika semua itu ingin Tergugat menyetujui nya, maka diharapkan kepada Penggugat mau memenuhi/menyetujui persyaratan yang pertama yang sudah diuraikan di surat balasan Tergugat tertanggal 13 Maret 2018 yaitu HARUS MENGEMBALIKAN sisa uang yang dipinjam oleh orang tua/keluarga Penggugat di waktu proses lagi berjalan nya Persidangan ini uang tersebut sudah harus dikembalikan, disini TERGUGAT MENOLAK KERAS jika masalah tentang sisa pemulangan uang tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, Karena mengingat tentang masalah keluarga ini Penggugat selesaikan secara Pengadilan, maka Tergugat juga harus menyelesaikan masalah uang tersebut harus dipulangkan/diselesaikan dipersidangan juga. Dan disamping itu untuk mencari jalan aman/baik nya juga karena masalah uang tersebut diselesaikan secara kekeluargaan rumit dan lama sekali proses nya disamping itu karena tidak ada nya bukti pinjamannya yang dibuat, dan sudah pernah terdengar keluar kata-kata, ditanya dari keluarga Penggugat mana tanda bukti nya kalau keluarga/orang tua Penggugat meminjam nya. jadi disini biar tidak terjadi pertengkaran/perselisihan dan tidak terjadi nya tidak ada pengakuan atas peminjaman uang tersebut, maka Tergugat untuk menjaga-jaga untuk kedepan nya agar tidak terjadi yang tidak diinginkan Tergugat. dan mengingat jangka waktu peminjaman uang tersebut yang cukup sudah lama sekali tidak diselesaikan/tidak dibahas/malah didiamkan saja oleh keluarga Penggugat, bukan satu atau dua tahun lama nya

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi sudah bertahun-tahun lama nya masalah uang ini belum terselesaikan juga.hingga baru sekarang orang tua/keluarga Penggugat bilang nya/membahas nya tentang uang tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.maka dengan BERAT HATI Tergugat MENOLAK KERAS atas permintaan Keluarga Penggugat untuk menyelesaikan masalah pengembalian sisa uang tersebut dilakukan secara kekeluargaan.

2.Syarat yang ke dua yang Penggugat harus menyetujui nya dan agar Tergugat juga bisa mengabulkn keinginan Penggugat tersebut untuk memilih di poin yang ke 2 yaitu ingin berkeras bercerai,dan agar pihak Pengadilan juga bisa menjatuhkn talak yang Penggugat uraikan disurat gugatan ke-2 selasa kemaren.Jika semua itu ingin Tergugat menyetujui nya,maka diharapkan kepada Penggugat mau memenuhi/menyetujui persyaratan yang ke dua yang sudah diuraikan disurat balasan Tergugat tertanggal 13 Maret 2018 yaitu Tentang MEMBERIKAN SALAH SATU HAK ASUH ANAK kepada Tergugat,disini terlihat bahwa dari isi surat gugatan ke-2 yang dibuat Penggugat tertanggal 03 April 2018, Penggugat tidak menjawab atau membahas lagi tentang Hak asuh anak,jadi jika ke dua syarat ini tidak disetujui oleh Penggugat,maka dengan BERAT HATI TERGUGAT TIDAK BISA/TIDAK MAU BERPISAH dan dimohonkan kepada pihak Pengadilan Agama agar tidak mau menyetujui keinginan Penggugat untuk menjatukan talak kepada Penggugat,dimohonkan kepada Pihak PA untuk lebih lagi meneliti masalah ini. Maka disini Tergugat menegaskan sekali lagi tentang Permohonan san persyaratan yang Tergugat ajukan di isi surat balasan Tergugat tertanggal 13 Maret 2018 TIDAK BISA DIRUBAH LAGI KEPUTUSAN NYA.Maka dimohonkan kepada kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang mulia untuk menyetujui permintaan/permohonan syarat-syarat yang diajukan Tergugat tersebut.

Dan disini juga Tergugat ingin menambah penjelasan dan memberitahukan kepada Penggugat tentang hasil keputusan Penggugat ingin Berpisah itu terserh Penggugat ingin memilih yang mana ingin berpisah atau kembali lagi,jika ingin berpisah Penggugat sudah mengethuin ada 2 syarat nya yang sudah diuraikan disurat Tergugat tertanggal 13 maret 2018 dan jika Penggugat

Halaman 16 dari 41halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah pikiran ingin kembali atau balikkan maka disini Tergugat mempunyai syarat juga, jika Penggugat ingin balikkan maka Penggugat harus bersedia untuk mau ikut suami atau bersedia untuk pindah rumah/usaha dirumah pemberian orang tua Tergugat, Dan sekalian disini juga Tergugat mu membuktikan bahwa rumah warisan tersebut yang diberi orang tua Tergugat memang ada bukan rekayasa keberadaan rumah tersebut, tetapi sudah lama rumah tersebut disewakan dengan orang lain, jadi disini Penggugat biar tahu keberadaan rumah tersebut, dan Tergugat menegaskan kepada Penggugat gimana mau tau dimana keberadaan rumah tersebut, sedangkan Penggugat saja tidak pernah bersirahturahi kerumah orang tua Tergugat (mertua), malah sebaliknya mertua lah yang menjenguk Penggugat.

Dan disini Tergugat Tergugat menolak dan membantah dengan tegas bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk pindah rumah/usaha dirumah warisan pemberian orang tua Tergugat, Tetapi Penggugat menolak nya malah Penggugat pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik/sombong, Penggugat berkata: kalau nanti datang bersirahturahi kerumah orang tua/keluarga Tergugat nanti tidak makan/bisa mati kelaparan karena tidak dikasih makan, apakah itu ucapan yang pantas dikeluarkan seorang menantu atau seorang istri yang baik, diajak baik-baik untuk bersirahturahi/pindah rumah ke rumah pemberian orang tua/keluarga Tergugat, malah Penggugat menjawab nya begitu. Jadi disini Tergugat menolak dengan keras dan membantah sekali lagi, bahwa tentang uraian yang dibuat Penggugat tertanggal 03 April 2018 tentang Penggugat uraian kalau tidak pernah diajak pindah rumah/usaha, Pernyataan/uraian tersebut SALAH/TIDAK BENAR.

Dan disini Tergugat ingin menegaskan sekali lagi tentang pemicu terjadi nya Perselisihan/Pertengkaran terjadi memang benar dikarenakan salah satu nya juga dikarenakan sudah dijelaskan disalah satu poin ke 4 disitu diuraikan semua nya, setiap diajak bersirahturahi kerumah orang tua/keluarga Tergugat, selalu terjadi pertengkaran, apalagi Penggugat disuruh atau diajak untuk pindah rumah/usaha.

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimohonkan kepada pihak Majelis Pengadilan Agama dapat menilai nya, tentang bagaimana sikap, sifat dan perilaku Penggugat tersebut. Dan disini Tergugat ingin memberikan penjelasan tentang pertengkaran/perselisihan rumah tangga ini terjadi tidak lama terjadinya kurang lebih 1 tahun setelah pernikahan bisa dihitung pertahun, bukan perminggu, dan perselisihan dan pertengkaran terjadi 1 minggu setelah pernikahan yang diurikan oleh Penggugat mungkin itu dianggap keributan yang sangat besar, tetapi jika terjadi dikit-dikit kesalahan dan keributan selalu bisa diatasi dengan sendiri nya kenapa Penggugat membuat alasan itu menjadi keributan kalau lah hanya permasalahan yang bisa diatasi, dengan sampai sekarang 10 tahun sudah menjalanin rumah tangga dengan dasar perjodohan yang terjadi antara saudara, bukan ada nya pacaran dan terjalin tidak lama perjodohan tersebut terjadi secara cepat waktu nya terjadi lah pernikahan tersebut, jadi tidak bisa dipungkiri setelah menikah terjadi dikit-dikit keributan/perselisihan karena belum saling mengenal satu sama lain sifat, karakter Penggugat dan Tergugat masih perlu menyesuaikan diri satu sama lain nya disini.

Dan disini orang tua Tergugat/Tergugat heran, kenapa sewaktu perjodohan sebelum menikah sikap/sifat Penggugat sangat baik, perhatian, ramah dan sering sekali bersirahturahmi kerumah orang tua Tergugat sampai-sampai Penggugat sering menginap juga, jadi terlihat sekali Penggugat berubah sikap/sifat nya setelah menikah tidak pernah bersirahturahmi lagi, dan terlihat juga disini Penggugat sangat lah ngebet sekali dan segera untuk cepat-cepat dinikahin, oleh Tergugat. Disini Tergugat/orang tua Tergugat bertanya apa ada yang dirahasiakan Penggugat dalam melakukan pernikahan nya hanya ingin sekedar mendapatkan status saja atau didasarkan karena niat yang baik ingin menjalin rumah tangga yang baik menjadi rumah tangga sakinah mawadah warahman yang diinginkan setiap manusia.

Dan disini juga Tergugat perlu menanyakan kembali kepada Penggugat, tentang pertanyaan yang tergugat uraikan disalah satu poin ke-7 karena sampai sekarang Penggugat tidak menjawab nya seperti nya pertanyaan tersebut diabaikan dan memang tidak mau dibahas panjang lagi oleh Penggugat. maka nya terlihat dalam surat isi Gugatan II tertanggal 03 April 2018, Penggugat tidak

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas nya.padaahal itu adalah pertanyaan yang sang penting dan sangat pantas dipertanyakan/dibahas kembali. maka dengan ini Tergugat ingin membahas nya kembali dan dimohonkan kepada Mjelis Hakim Pengadilan Agama mempertanyakan nya kembali kepada Penggugat tentang pertanyaan Tergugat disalah satu poin 7 tertanggal 03 April 2018,karena Tergugat hanya ingin/mau mendengar jawaban yang jujur langsung dari Penggugat,Karena Tergugat tidak mau mendengar dari isu-isu dari masyarakat/tetangga terdekat disekeliling rumah yang ditempatin Penggugat atau orang terdekat Penggugat yang sudah tergepar bahwa dirumah tersebut Penggugat memasukkan seorang laki-laki yang bukan muhkrim nya atau sudah ada nya laki- laki yang akan menjadi calon suami Pengggugat,disini terlihat ada nya pihak ketiga,terjalin nya hubungan yang terlarang yang tidak diketahuin Tergugat selama pulang kerumah orang tua Tergugat sampai sekarang berpisah tempat tinggal,apakah Penggugat telah melakukan kesalahan yng fatal yang melanggar Agama atau melanggar Hukum,jadi Tergugat terpikir dan harus mempertnyakan nya langsung kepada Penggugat,karena disini Tergugat tidak mau mendengarkan orang lain atau omongan orang-orng tersebut,biar tidak terjadi fitnah dan kesalahan yng tidak diinginkan,maka dari itu

Dimohonkan kepada Pengadailan Agama agar mempertanyakan ini kepada Penggugat dan diharapkan kepada Penggugat menjadikan orang yang jujur jangan menjawab data rekayasa yang dibuat tidk benar,dan jika Penggugat menjawab nya tidak jujur maka biar lah allah swt yang melihat,menyaksikan nya dan membalas semua nya baik atau buruk nya perbuatan tersebut yang dilakukan biar lah sang pencipta yang membalas nya, jika Penggugat melakukan kebohongan atas jawaban tersebut,karena disini Tergugat tidak mau mencantumkan/menguraikan/membuat kata-kata/kalimat tentang semua kejadian/masalah ini dikaitakan dengan pasal-pasal,hokum-hukum Negara atau surat/ayat alquran serta hadist,seperti yang Penggugat buat/uraikan diisi surat gugatan II tertanggal 03 April 2018.

Disini Tergugat hanya meminta modal kejujuran Penggugat dalam menjawab pertanyaan ini,biar terlihat juga disini siapakah orang yang jujur atau tidak jujur disini (tergugat/Penggugat),jadi dimohonkan dan dimintakan kepada Penggugat

Halaman 19 dari 41halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjawab nya dalam isi surat balasan Gugatan III yang Penggugat buat nanti nya dengan sebenarnya dan diminta kejujuran nya atas semua pertanyaan dari poin-poin yang tergugat but dalam isi surat balasan tertanggal 13 Maret 2018 karena masih banyak yang belum dijawab dan diabaikan oleh Penggugat .Jadi disini dengan kata lain Tergugat belum merasa puas mendapatkan balasan jawaban isi surat gugatan Penggugat ke II yang Penggugat buat.

Dan disini Tergugat ingin menjelaskan dan memberitahukan sebenar nya serta menolak /membantah dengan tegas kepada Penggugat bahwa uraian dalam jawaban Penggugat tertanggal 03 April 2018 dengan uraian bahwa bahwa tanggal 27 Maret pada persidangan tergugat selalu membuang semua kesalahan Penggugat dengan membenarkan perilaku pribadinya membuktikan Tergugat mempunyai sifat yang tidak jujur dan jawaban Tergugat disalahkan oleh Penggugat,Disini Tergugat menolak dengan keras dan membantah dengan tegas bahwa semua poin-poin tertanggal 13 Maret 2018 yang Tergugat jelaskan itu semua nya benar dan fakta terjadi tanpa ada nya yang terjadi sebenar nya,bukan direkayasa,dimohonkan kepada Majelis Hkim untuk mempertimbangkan dan meneliti kembali tentang masalah ini dan jangan langsung percaya dengan tuduhan untuk menganggap semua nya salah oleh Penggugat kepada Tergugat tentang semua poin-poin tertanggal 13 Maret 2018 yng Tergugat buat tersebut.

Dan mengingat Penggugat tertanggal 03 April 2018 menguraikan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada kondisi yang pecah ikatan nya,tidak akur dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dipersatukan/dirukun kan kembali,Sehingga Penggugat memohon dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat meminta untuk tetap berkeras bercerai dan ingin Pengadilan agama menjatuhkan talak kepada Penggugat.Disini Tergugat ingin menjelaskan memberi tahukantentang Penggugat berpisah/minta cerai,sebenar nya Tergugat dengan mudah mengabdikan keinginan Penggugat tersebut,,tidak harus masalah ini dipermasalahkan ke Pengadilan sebenar nya masalah ini bisa diatasi secara kekeluargaan saja sudah cukup,DENGAN CARA PENGGUGAT TINGGAL

Halaman 20 dari 41halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATANG /BERSIRAHTURAHMI BAIK kerumah orang tua/keluarga Tergugat,dengan menjelaskan kepada orang tua/Keluarga Tergugat tentang keluh kesah atau Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat,yang pasti orang tua/keluarga Tergugat merespon,memahami dan mengerti keadaan dan keinginan Penggugat untuk berpisah/bercerai.dan disini Orang tua/Keluarga Tergugat tidak bisa terlalu mencampurkan urusan atau masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat,untuk memisahkan atau meberikan jalan keluar yang baik agar tetap berdamai disitu orang tua/Keluarga Tergugat tidak bisa memutuskan nya,semua keputusan itu diserahkan kembali kepada Penggugat dan Tergugat (kedua pihak ) karena kedua pihak lah yang menjalanin rumah tangga tersebut.jika ingin berpisah atau kembali lagi itu semua keputusan ada dipihak Penggugat dan Tergugat.Sebenarnya jika Penggugat ingin bercerai/berpisah itu sangat mudah diselesaikan secara kekeluargaan saja tidak harus Penggugat melaporkan masalah ini kepihak pengadilan karena itu hanya mempersulit jalan nya masalah,menghabiskan dana/waktu Penggugat saja,dn menyusahkan /membuat tambah masalah yang ditanganinoleh Majelis Pengadilan Agama Stbat,untuk melaporkan masalah ini ke pengadilan.

Jadi disini bisa terlihat bahwa Penggugat adalah orang nya kurang terbuka/kekeluargaan terhadap orang tua/keluarga Tergugat dan tidak mau bersirahturahmi kerumah orang tua/keluarga Tergugat,serta terlihat disini terlihat watak,sifat,sikap Penggugat yang keras kepala,egois dan tidak jujur/tidak terbuka tentang semua masalah yang terjadi,bukti nyaPenggugat hanya bisa membahas/membesarkan masalah /kesalahan Tergugat saja disini,Penggugat tidak menyadari kesalahan diri Penggugat,dan masalah ini kenapa Penggugat hanya berani menyelesaikan nya langsung datang ke pengadilan,kenapa Penggugat tidak mau menyelesaikan nya datang langsung ke rumah orang tua/keluarga Tergugat,secara kekeluargaan saja,sekalian disini Penggugat menganggap melakukan kebaikan/ibadah disini melakukan sirahaturahmi yang tidak pernah dilakukan Penggugat selama bertahun-tahun lama nya tidak pernah bersirahturahmi kerumah orang tua Tergugat/mertua.Terlihat juga sifat keras Penggugat yang tidak mau

Halaman 21 dari 41halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersirahturahmi ,kalau saja Penggugat mau dating kerumah orang tua Tergugat dan terbuka orang nyamenceritakan semua keluhan kesah dan Keinginan Penggugat ,pasti masalah ini tidak akan seperti ini proses nyasampai menyangkut ke Pengasihan dn harus melibatkan pihak luar/pengasihan,karena sudah sampai ke pengadilan masalah ini,Tergugat memohon kepada Majelis Pengadilan Agama agar memproses masalah ini dengan seadil-adil nya dan penuh pertimbangan.

Dan mengenai Tergugat tidak bekerja/selama tinggal bersama Penggugat dirumah pemberian orang tua Penggugat yang diuraikan Penggugat di isi surat gugatan tertanggal 03 April 2018 selasa kemaren,Tergugat menolak dan membantah dengan tegas uraian isi surat gugatan Penggugat tersebut,sebelumnya Tergugat sudah menjelaskan disurat balasan jawaban tertanggal 13 Maret 2018 disalah satu poin 4,semua sudah dijelaskan disitu dengan jelas ,mulai membantu berjualan ditempat usaha jualan,membantu mengerjakan dapur,sering dikerjakan bukan hanya saat anak sakit saja,,tetapi Tergugat mengerjakan pekerjaan dapur tersebut,tetapi semua dikerjakannya setiap Tergugat ada waktu kosong dan senggang semua pekerjaan rumah/dapur dan berjualan sebisa nya dikerjakan Tergugat dengan ikhlas dan sabar semua itu dikerjakan,karena sesama suami istri dalam berumah tang harus lah saling kerja sama,saling membantu satu sama lain nya dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan lain nya.Disini Tergugat ingin menjelaskan dan memberitahukan juga tentang selama anak sakit.disini Orang tua/keluarga Tergugat beberapa kali diberitahu dan sampai waktu ketika anak Tergugat/Penggugat sakit parah sekitar jam 2 pagi,orang tua/Keluarga langsung dengan secepat nya dating untuk menjenguk cucu yang sakit,langsung bergerak dari Delitua ke Tanjung pura.dan tidak tinggal diam dalam mengatasi perobatan tersebut dilakukan langsung dibawa dirumah sakit Delitua/Medan.maka dari situ lah terlihat ada nya perhatian dari seorang mertua kepada menantu nya dan perhatian nenek kepada cucu nya.

Disini juga tentang bekerja,Tergugat ingin memberitahukan ,selama Tergugat membantu berjualan dan mengerjakan pekerjaan dapur dan lain-lain nya.Tergugat tidak berdiam diri,Tergugat selalu mencari kesibukkan dirumah

Halaman 22 dari 41halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat, setiap Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat seperti sudah diuraikan juga disurat balasan Tergugat tertanggal 13 Maret 2018 disalah satu poin ke-6 dan sebelum mempunyai usaha itu semua, Tergugat juga pernah sebelumnya membuka usaha pangkas disebelah rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk membuka usaha pangkas dan berpisah tempat tinggal selama menjalankan usaha tersebut, tetapi disini Tergugat sebulan/seminggu sekali menjenguk anak dan istri (Penggugat), tetapi waktu tidak mengizinkan usaha pangkas tersebut tidak bertahan lama, karena terjadi nya musibah ditempat usaha jualan Penggugat terjadi kemalingan, dan Tergugat pun akhir nya berhenti dari usaha pangkas nya dan Tergugat kembali tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan bersama kembali membantu usaha jualan ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat sampai waktu akhir nya keadaan kemalingan tersebut sudah aman, maka disini Tergugat tidak berdiam diri lagi untuk tetap mencari usaha apa yang bisa cepat maju, dijalankan, maka terpikir dan dapat solusi dari orang tua Tergugat, karena ada lahan kosong yang lumayan lebar yang bisa dibuat usaha ternak ayam potong dilahan tersebut, dan Penggugat pun mengizinkan kembali untuk Tergugat membuka usaha ternak ayam tersebut, dan tidak lama, hanya beberapa kali usaha itu panen, musibah yang ke dua kali nya harus terjadi lagi, musibah yang sama menimpah Penggugat dirumah/ditempat usaha Penggugat tinggal terjadi kemalingan lagi, dan akhir nya dengan berat hati Tergugat memberhentikan lagi usaha ayam ternak nya dan kembali lagi tinggal bersama Penggugat untuk membantu usaha jualan tersebut, dan sambil menunggu Persidangan ini berjalan, Tergugat hanya membuka usaha kecil-kecilan memelihara ayam kampung dan ternak kambing dibelakang rumah orang tua Tergugat, sebagaimana usaha tersebut sudah pernah diuraikan Tergugat diisi surat balasan Tergugat buat tertanggal 13 Maret 2018.

Jadi disini Tergugat menegaskan, bahwa Tergugat bukan lah orang yang tidak bekerja selama menikah dengan Penggugat, Tetapi Tergugat disini orang yang mau berusaha dan mau bekerja dan disini terlihat juga kalau lah Penggugat adalah istri yang tidak mau memberikan tempat usaha untuk Tergugat usaha

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah tempat tinggal pemberian orang tua Penggugat, bukan malah tempat tersebut disewakan oleh Penggugat kepada orang lain untuk usaha.

Dan disini Tergugat ingin menjelaskan lagi dan menambah lagi penjelasan tentang pemulangan sisa uang yang dipinjam oleh keluarga Penggugat, Dimana uang tersebut setelah diberikan kepada Tergugat sudah menjadi hak nya Tergugat untuk digunakan untuk apa uang tersebut, apakah untuk keperluan penambahan modal berjualan Penggugat/Tergugat atau kebutuhan apa yang diinginkan Tergugat uang tersebut digunakan untuk keperluan yang lain nya. Tetapi malah terdengar pula uang tersebut digunakan untuk memestakan anak orang tua Penggugat, Dan disini orang tua Tergugat pernah diajak untuk berkunjung kekampung halaman orang tua Penggugat dipekan baru yang banyak lahan sawit disana, Tetapi Orang tua Penggugat tidak pernah memperlihatkan lahan sawit tersebut kepada orang tua Tergugat. Dan disini Tergugat menegaskan bahwa keputusan Tergugat tidak bisa diganggu lagi untuk pemulangan sisa uang yang sudah dipake oleh keluarga Penggugat, dimana sisa uang pemulangan sebesar 31 juta lagi harus dipulangkan secepat mungkin dipulangkan selama proses persidangan ini berjalan.

Dan disini Tergugat ingin lebih nmenjelaskan tentang menjenguk anak dan memberikn nafkah serta susu anak, disini Alhamdulillah ada perubahan didiri Penggugat, bahwa bulan ini Tergugat untuk datang menjenguk Penggugat dan anak Tergugat/Penggugat, disini Penggugat ada respon baik dan sudah mau menerima uang nafkah dan bawaan yang dibawa Tergugat.

Bahwa berdasarkan dari uraian Penjelasan keseluruhan yang Tergugat buat diatas dan balasan isi surat balasan tertanggal 13 Maret 2018 yang Tergugat buat diatas Terbuti secara sah sempurna, bahwa data-data /seluruh poin-poin yang dijelaskan Tergugat adalah Fakta dan benar ada nya tidak ada data rekayasa, dan tentang kondisi rumah tangga yang sulit untuk dipersatukan kembali, Tergugat tidak mempersulit nyadan bisa mengabulkan keinginan Penggugat serta untuk Tergugat menjatuhkan talak /bercerai kepada Penggugat, tapi dengan 2 syarat harus dipenuhi oleh Penggugat, sekali lagi kepada Penggugat ditegaskan dan tidak bisa diganggu gugat atas keputusan

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dibuat Tergugat dalam isi surat balasan Tergugat tertanggal 13 Maret 2018. Tetapi jika dari salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi atau tidak disetujui Penggugat, maka dengan berat hati Tergugat tidak mau /tidak bisa menceraikan dan tidak bisa memenuhi keinginan Penggugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat dengan memohon dengan segala hormat kepada majelis Hakim Pengadilan Agama yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara nini secara seadil-adil nyadan memohon kepada Pengadilan dapat kiranya memberikan penjelasan kepada Penggugat atas Keputusan syarat-syarat yang telah dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat kiranya dapat dipenuhi ke dua persyaratan tersebut, Jika Penggugat mau bercerai dan pihak Pengadilan bisa menjatuhkan talak kepada Penggugat.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/10/III/2008, tanggal 10 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat membenarkan dan tidak membantah;

### B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2008 berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat;
  - Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah pemberian orang tua Penggugat;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak, namun anak pertama dan yang ketiga sudah meninggal dunia sedangkan yang masih hidup bernama Hadi Qohir, laki-laki, umur 6 tahun dan Habib Nawawi, laki-laki, umur 3 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir bulan Juni 2017, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri karena bertetangga dekat;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2017;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Penggugat mengatakan: "aku sudah tidak tahan hidup bersama lagi kau suka mengambil uangku!" lalu Tergugat menjawab: "mengapa kau tidak tahan lagi "aku mau cerai saja!"
  - Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga pada pertengahan tahun 2017 dilakukan di rumah pemberian orang tua Penggugat;
  - Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, keluarga Penggugat, orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik tinggal bersama Penggugat;
2. XXXXXXXX, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak, namun anak pertama dan yang ketiga sudah meninggal dunia sedangkan yang masih hidup bernama Hadi Qohir, laki-laki, umur 6 tahun, Habib Nawawi, laki-laki, umur 3 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir bulan Juni 2017, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi belanja di toko Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat masalah Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan Tergugat suka mengambil barang milik Penggugat dan barang milik keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga pada pertengahan tahun 2017 di rumah pemberian orang tua Penggugat;

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, keluarga Penggugat, orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat tinggal bersama Penggugat dan Penggugat sayang terhadap kedua anaknya;

Bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXX, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu berlangsung di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat;

- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah pemberian orang tua Penggugat;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak, namun anak pertama dan yang ketiga sudah meninggal dunia sedangkan yang masih hidup bernama Hadi Qohir, laki-laki, umur 6 tahun, Habib Nawawi, laki-laki, umur 3 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah saksi;

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada satu tahun yang lalu;

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tapi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga pada pertengahan tahun 2017 di rumah pemberian orang tua Penggugat;
  - Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, keluarga Penggugat, saksi dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXX, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat;
  - Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah pemberian orang tua Penggugat;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak, namun anak pertama dan yang ketiga sudah meninggal dunia sedangkan yang masih hidup bernama Hadi Qohir, laki-laki, umur 6 tahun, Habib Nawawi, laki-laki, umur 3 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena bertengkar;

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tapi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga satu tahun yang lalu di rumah pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, keluarga Penggugat, orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal pada tanggal 17 April 2018 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat serta mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Dra. Mirdiah Harianja, M.H., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 13 Maret 2018 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (XXXXXX) mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis puncaknya sejak pertengahan bulan Juni 2017 disebabkan Tergugat suka mengambil uang Penggugat dan bahkan sejak akhir bulan Juni 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (XXXXXX), mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan Tergugat suka mengambil barang milik Penggugat dan barang milik keluarga Penggugat dan bahkan sejak akhir bulan Juni 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (XXXXXX) menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat saksi pernah melihat langsung namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (XXXXXX), menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat saksi melihat langsung namun saksi tidak tahu penyebabnya dan sejak satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan justru mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 orang saksi), kemudian keterangan Tergugat serta 2 orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 9 Maret 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, namun anak pertama dan ketiga telah meninggal dunia dan yang masih hidup bernama Hadi Qohir, laki-laki, umur 6 tahun dan Habib Nawawi, laki-laki, umur 3 tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat suka mengambil barang milik Penggugat dan barang milik keluarga Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang tidak bersatu;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), karena Penggugat di persidangan telah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَطُلِقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada awalnya keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi karena masih mencintai Tergugat Rekonvensi, namun jika Tergugat Rekonvensi bersikap keras ingin menceraikannya juga, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam jawaban dan dupliknya yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap salah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Agar hutang yang dipinjam oleh orang tua Tergugat Rekonvensi berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Penggugat Reonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap salah seorang anak Penggugat Reonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban/repliknya juga menuntut agar Tergugat Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Hadi Qohir, laki-laki, umur 6 tahun dan Habib Nawawi, laki-laki, umur 3 tahun, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, ternyata dalam persidangan Tergugat Rekonvensi keberatan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya karena faktanya kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah, kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi, selama ditinggalkan oleh ayahnya, kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama ini sudah nyaman dan dalam keadaan baik tinggal bersama Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka majelis berpendapat, menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX, umur 6 tahun dan XXXXXX, umur 3 tahun dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi tetap memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya, apabila Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan Penggugat Rekonvensi

Halaman 38 dari 41halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hutang yang dipinjam oleh orang tua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat merupakan hutang pihak ketiga maka majelis berpendapat tuntutan hutang tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama Stabat untuk mengadilinya, oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX).

### Dalam Rekonvensi

1. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan anak bernama XXXXXX, umur 6 tahun dan XXXXX, umur 3 tahun berada dibawah hadhanah Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Emidayati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rita Nurtini** dan **Dra. Rinalis, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Rita Nurtini**  
Hakim Anggota

**Dra. Emidayati**

**Dra. Rinalis, M.H.**

Panitera Pengganti

**Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
1. Biaya proses Rp 50.000,00
2. Panggilan Rp 405.000,00
3. Redaksi Rp 5.000,00
4. Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 496.000,00**

**( empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.